

**PEMBATASAN NAFKAH BAGI PEREMPUAN YANG IDDAH TALAK
BA'IN
(LIVELIHOOD RESTRICTIONS FOR WOMEN WHO HAVE IDDAH
TALAK BA'IN)**

Muhammad Zainuddin Sunarto dan Nora Naila Akmala

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo

Korespondensi Penulis : zain2406@unuja.ac.id, noranailaakmala286@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Nora Naila Akmala. *Pembatasan Nafkah Bagi Perempuan yang Iddah Talak Ba'in*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.2 (2024).

ABSTRAK

Ketika istri telah dijatuhkannya talak maka sebagai seorang wanita muslimah wajib menjalankan masa iddahya sedangkan seorang suami wajib memberikan mut'ah, nafkah dan maskan kepada mantan istri yang telah dijatuhkan talak akan tetapi menurut jumbuh ulama ada perbedaan tentang pandangan Imam Ahmad Ibn Hanbal terkait nafkah istri yang di talak ba'in disini adanya pembatasan nafkah iddah bagi Perempuan yang iddah talak ba'in dan di Indonesia sudah diatur dalam KHI pasal 149 ayat b tentang nafkah iddah, maka dari itu dalam penulisan jurnal ini akan dijabarkan alasan pembatasan nafkah iddah bagi seorang istri yang sudah di talak ba'in oleh suaminya, metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif normatif dengan mengambil data-data yang dibutuhkan melalui sumber-sumber kepustakaan yang berhubungan dengan fokus penelitian, Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif, penelitian yang bersifat normatif yang bersumber dari penafsiran teks suatu dokumen ataupun bahan bacaan lainnya yang mengandung permasalahan untuk kemudian dijadikan sebagai penelitian.

Kata Kunci: Nafkah, Iddah, Talak Ba'in

ABSTRACT

When a wife has been divorced, as a Muslim woman, she is obliged to carry out her iddah period while a husband is obliged to provide mut'ah, maintenance and food to the ex-wife who has been divorced, but according to the majority of scholars, there are differences in the views of Imam Ahmad Ibn Hanbal regarding the maintenance of a wife who has been divorced ba'in. There is limitation on the maintenance of iddah for women who have iddah divorced ba'in and in Indonesia it has been regulated in KHI article 149 paragraph b concerning maintenance of iddah, therefore in writing this journal, the reasons for the limitation of maintenance of iddah for a wife who has been divorced ba'in by her husband will be explained, the research method used is the normative normative juridical method by taking the required data through library sources related to the focus of the research, the analysis method in this study uses deductive analysis, normative research that is sourced from the interpretation of the text of a document or other reading material that contains problems to then be used as research.

Keywords: Nafkah, Iddah, Talak Ba'in

A. PENDAHULUAN

Islam melihat perkawinan perjanjian sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan hukum. Perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikat antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun pada saat tujuan itu tidak tercapai, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang akan ditempuh.

Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, Perceraian tidak dapat dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan, satu diantaranya ialah dijatuhkannya talak oleh seorang suami kepada istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, suatu perceraian yang telah terjadi antara suami istri masih mengikat hak dan kewajiban antara keduanya, terutama pada saat si istri sedang menjalani masa iddah. Iddah ialah masa tunggu atau tenggang waktu sesuai dengan jatuhnya talak dari suami. Dimana Ketika seorang istri dinyatakan putus perkawinannya maka sebagai wanita muslimah dia wajib menjalankan masa *iddah*-nya.

Sebelum membahas tentang nafkah bagi perempuan yang beriddah, maka perlu dikemukakan tentang bentuk-bentuk talak dihubungkan dengan ada atau tidaknya hak rujuk bagi suami setelah perceraian. Pertama; talak raj'i, yaitu talak kesatu atau kedua yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, yang mana seorang suami, menurut Wahbah al-Zuhayli, masih boleh rujuk kepada istrinya itu tanpa memerlukan akad yang baru selama istri masih beriddah. Ketentuan ini didasarkan kepada QS al-Baqarah [2]: 228- 229. Kedua, talak ba'in, yaitu talak yang tidak memberi peluang rujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya, dan untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan suami sebelumnya harus melaksanakan akad baru yang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Talak ba'in terbagi dua, yaitu bain sughra dan bain kubra.¹

¹ Fadhilatul Maulida, *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)*, Al-Hurriyah, Vol.3, No.2 (2018).

Masa iddah diwajibkan kepada semua wanita muslimah yang berpisah dari suaminya dengan sebab talak, khulu' (gugat cerai), faskh atau ditinggal mati, dengan syarat sang suami telah melakukan hubungan suami istri dengannya atau telah diberikan kesempatan dan kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Salah satu bentuk ketentuan dalam hukum perceraian adalah kewajiban memberi nafkah iddah bagi istri yang ditalak. Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang ditalak raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal.² Yang menjadi perdebatan ialah karena adanya perbedaan pendapat antara para ahli fiqh tentang nafkah iddah Perempuan yang di talak ba'in. Nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain merupakan masalah hukum yang tidak ditemukan dalil nash secara qoth'i (tegas), sehingga memunculkan perbedaan pandangan ulama dalam penetapan hukumnya melalui ijtihad.

Menganai hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba'in. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Pendapatnya ini ditegaskan di dalam kitab al-Mughnī karya Ibnu Qudāmah yang merupakan salah satu ulama dari golongan Hanabilah, yaitu "Dan apabila seorang lelaki mentalak istrinya dengan talak yang tidak ada rujuk di dalamnya, maka tidak ada tempat tinggal untuknya, dan tidak juga nafkah, kecuali dia sedang hamil". Jadi, menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil, maka haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak ba'in dalam keadaan hamil. Imam Ahmad bin Hanbal juga sependapat dengan pendapat para ulama yang lainnya, yaitu bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal Berdasarkan hadits tentang kisah Fatimah binti Qais di atas Imam Ahmad bin Hanbal tidak menetapkan adanya hak nafkah dan tempat tinggal, karena menurutnya melalui talak ba'in tersebut hubungan perkawinan sudah putus dan tidak ada lagi yang ditanggung oleh suami, baik itu nafkah dan tempat tinggal.³

² Tlyan Hasanah, *Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah*, Nizham, Vol.8, No.02 (2020).

³ Masykur dan Murtini, *Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in*, Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman, Vol.1, No.1 (2020).

Dalam penelitian terdahulu yang dikutip oleh Eva Komalasari, Suyud Arif, Fahmi Irfani, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor dalam jurnalnya bahwasanya Perceraian merupakan perkara halal yang dibenci Allah SWT. Jika terjadi perceraian maka akan ada masa tunggu (iddah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak istri dalam masa iddah talak bain menurut empat imam mazhab dan kompilasi hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research. Hasil dari penelitian ini yaitu menurut mazhab Hanafi istri yang ditalak bain berhak atas nafkah dan tempat tinggal, menurut mazhab Syafi'i dan maliki berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil, sedangkan menurut mazhab Hanbali istri tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat mazhab Hanbali ini memiliki persamaan dengan peraturan perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri yang ditalak raj'i dan tidak untuk istri yang ditalak bain.⁴

Dalam jurnal terdahulu yang dikutip oleh Muhammad Fauzan yaitu Ulama sepakat mengatakan bahwa perempuan yang ditalak raj'i berhak mendapatkan nafkah iddah dan tempat tinggal. Pertama, Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa perempuan yang dijatuhkan talak ba'in dalam keadaan tidak hamil hanya mendapatkan hak tempat tinggal dan tidak mendapatkan hak nafkah. Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hanafiyah berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in tetap berhak atas nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang ditalak raj'i berdasarkan zahir ayat 6 dari surat al-Thalaq.⁵

Dari penjelasan diatas dengan beberapa pendapat dari para ulama tentang nafkah istri yang ditalak ba'in oleh suaminya, Imam Ahmad Ibn Hanbal berbeda pendapat dengan ulama yang lain dalam masalah nafkah perempuan yang iddah talak ba'in. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari mantan suaminya dan dalam hal ini Imam Ahmad Ibn Hanbal merujuk pada hadist yang diriwayatkan Fatimah binti Qais.

⁴ Komalasari, Arif, and Irfani, *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.2 (2022).

⁵ Fauzan, *Maqashid Nafkah Iddah & Perlindungan Perempuan*, JHI, Vol.16, No.1 (2016).

Maka, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi pembatasan nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak bain dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembatasan nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak bain? Bagaimana interpretasi hukum Islam tentang nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak bain.

B. PEMBAHASAN

Nafkah Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua kata nafkah dan iddah. Secara bahasa kata nafkah dan iddah berasal dari bahasa arab. Kata Nafkah berasal dari kata نَفَقًا yang bermakna قَافِلًا و فَوْرَصًا yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang. Kata nafkah juga ada yang mengatakan dari kata al-infaq yang berarti pengeluaran. Namun apabila kata nafaqah ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya. Kata iddah berasal dari bahasa arab (دَعْدَعِي) dan jamaknya ‘idad yang mempunyai arti hitungan. Maksud dari kata hitungan tersebut yaitu masa tunggu seorang perempuan yang ber-iddah untuk berlalunya waktu. Definisi iddah di dalam kitab fiqih ialah masa tunggu yang di lalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk ibadah. Oleh karena itu seorang perempuan yang telah di cerai talak oleh suaminya di pengadilan yang menyelesaikan perkara mereka supaya dapat me nikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Seorang perempuan yang dicerai suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau cerai mati, sedang hamil atau tidak hamil dan masih ber haid atau tidak berhaid, maka wajib men- jalani masa iddah.⁶

Terdapat tiga macam Iddah karena putusnya perkawinan meliputi: (1) iddah dengan melahirkan, (2) iddah dengan *aqra'*, (3) iddah dengan hitungan bulan. Pertama, iddah dengan melahirkan. Diperuntukkan bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Kedua, iddah dengan *aqra'*. Diperuntukkan bagi wanita yang pernah dan masih haid yang bercerai dengan suaminya dalam keadaan tidak hamil. Ketiga yaitu iddah dengan hitungan bulan.

⁶ Syaiful Annas, *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.10, No.1 (2017).

Iddah ini ada dua macam; pertama, iddah dengan hitungan bulan sebagai ganti aqra'. Kedua, iddah yang pada dasarnya ditetapkan dengan hitungan bulan, bukan sebagai ganti aqra'. Iddah dengan hitungan bulan, sebagai ganti aqra', diperuntuk bagi wanita yang tidak pernah haid, dan wanita yang menopause. Iddah disini selama tiga bulan.⁷

Kewajiban suami memberikan nafkah iddah kepada istri yang diceraikannya merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, maka suaminya wajib memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Kewajiban pemberian nafkah iddah dipertegas lagi dalam Pasal 152 KHI yang menyebutkan bahwa "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz". Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada suami pada masa waktu tunggu akibat perceraian.⁸

Pada dasarnya pemberian nafkah iddah memang seharusnya wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan isteri yang telah ditalaknya selama mantan isteri tersebut tidak nusyuz kepada mantan suaminya sebagaimana disebutkan dalam undang undang perkawinan yaitu pasal 41 huruf c yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya kehidupan dan atau untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Dan dalam kompilasi hukum islam Pasal 149 hurup b yang berbunyi "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.⁹

Pada dasarnya kewajiban nafkah berada dipundak suami. Suami berhak memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut masih melakukan kewajiban terhadap suaminya. Kewajiban nafkah tersebut tetap saja tidak menjadi gugur apabila suami mentalak istrinya dan istri tersebut masih dalam masa iddah.

⁷ Khitam, *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*, Az-Zarqa', Vol.12, No.2 (2020).

⁸ Heniyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah, *Pemberian Mut'Ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, Vol.21, No.1 (2020).

⁹ Wahyu Fitrianoor, Akhmad Zagie Al Insan, Ahman Soliin, Aldi Saputra, M. Fathurrahman, M. Mahfuds Anshari, *Kajian Sosiologi tentang Pemberian Nafkah Iddah*, Maqashiduna, Vol 1, No 1 (2023).

Adapun istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya, karena dalam masa iddah istri tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Namun hak itu tidak seperti semasa dalam ikatan perkawinan. Bentuk hak tidak tergantung pada lamanya masa iddah, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialami perempuan tersebut, apakah talak raj'i atau talak bain.¹⁰

Dalam masalah ini para imam mazhab yang terdiri dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali terdapat perbedaan pendapat mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain.¹¹

Menurut pendapat mazhab Hanafi beliau menegaskan bahwa istri yang ditalak bain mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sebagaimana istri yang ditalak raj'i dengan alasan istri yang ditalak bain itu wajib tinggal dirumahnya (Ulum, 2019). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Qur'an surat At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنُضَيْفُو عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُواهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضِعْ لَهُنَّ ۗ ۝ أُخْرَىٰ

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (Qs. At-Thalaq: 6) Imam Abu Hanifah menafsirkan ayat di atas, seorang istri yang dicerai dengan talak raj'i ataupun talak bain dalam keadaan hamil atau tidak dia tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, dari mantan suaminya selagi masa iddah berlangsung. Walaupun dia tidak dalam keadaan hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dalam berbagai jenis, menurut pendapat mazhab Hanafi. Hal ini disebabkan akibat tertahannya ia pada masa iddah demi hak suami.

¹⁰ Eva Komalasari, Suyud Arif dan Fahmi Irfani, *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.6, No.2 (Agustus 2022).

¹¹ Eva Komalasari, Suyud Arif dan Fahmi Irfani, *Ibid.*

Menurut pendapat mazhab Hanbali beliau mengatakan bahwa istri yang ditalak bain tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW beliau bersabda:

عَجْرًا لَا أَهْلِعَ اِرْجَ وَزَلَّ نَاكٍ إِذَا، ةَأَرْمَلٍ نُنْكَسَلَاوُ ءَقَفْنَ لَا أَمْنِيَا

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri, jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya” (HR. Ahmad dan An-Nasa’i). Menurut Imam Ahmad bin Hanbal istri yang ditalak bain haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak bain dalam keadaan hamil, ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Hal ini Imam Ahmad bin Hanbal bersandar pula pada ayat Al-Qu’an surat At-Talaq ayat 6: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya”

Menurut mazhab Syafi’i dan Maliki, istri yang ditalak bain berhak mendapat tempat tinggal dalam segala keadaan, namun ia tidak mendapatkan nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Kemudian Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i mengenai hak istri dalam masa iddah talak bain, bahwasannya hanya diwajibkan untuknya (istri) tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Qur’an surat At-Talaq ayat 6:

مُكْدُجٌ وَنِ مِ مُنْكَسٍ يُبِيحُ نِيْمَهُ وَنِ كَسَا

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu” (At-Thalaq:6). Dari ayat diatas dijelaskan istri hanya mendapatkan tempat tinggal dan tidak dijelaskan adanya nafkah bagi istri. Begitupun Dalam Fikih Sunnah Sayyid Sabiq mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i juga berpendapat tentang hak istri yang ditalak bain, dia berhak mendapatkan tempat tinggal tetapi tidak mendapatkan nafkah.

Namun, aturan tersebut hanya berlaku pada iddah talak raj’i, berbeda dengan iddah talak ba’in, karena dalam hal ini jumhur ulama memiliki perbedaan pendapat dan menurut pandangan jumhur ulama lain ketika perempuan menjalani masa iddah talak ba’in tetap mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya tapi berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang berpendapat bahwa perempuan yang sudah ditalak ba’in oleh suaminya dan dalam keadaan tidak hamil maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya tersebut.

Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal Tentang Nafkah Iddah Talak Ba'in

Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang nafkah istri yang telah ditalak ba'in ialah bahwa mantan istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah apapun dari mantan suaminya. Mengenai permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang tertalak ba'in Imam Ahmad bin Hanbal mengambil istinbāt hukum dari nash hadits. Dasar hukum Imam Ahmad bin Hanbal dari hadits-hadits Nabi saw, yaitu: Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal sendiri di dalam kitab Musnad-nya, yang artinya:

“Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Mujalid menceritakan kepada kami, dia berkata: Amir menceritakan kepada kami, dia berkata: “Aku datang ke Madinah dan menemui Fatimah binti Qais, lalu dia menceritakan kepadaku, lalu suaminya telah menceraikannya pada masa Rasulullah saw, lalu Rasulullah saw mengirim suaminya bersama Sariyyah yang tidak dipimpin langsung oleh Nabi saw. Fatimah binti Qais berkata: “Saudara (suamiku) lalu berkata kepadaku, “Keluarlah kamu dari rumah,” maka aku berkata, “Sesungguhnya aku masih mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal sehingga habis masa 'iddahku,” Saudaranya berkata, “Tidak.” Fatimah berkata, “Maka aku menemui Rasulullah saw dan bertanya, “Sesungguhnya Fulan menceraikan aku, kemudian saudaranya mengeluarkan aku dan tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah.” Maka beliau mengutus seseorang untuk menemui saudara (suaminya) dan bertanya, “Apa yang kamu buat terhadap keluarga Qais?” dia menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku telah menceraikannya dengan talak tiga sekaligus.” Fatimah berkata, “Rasulullah saw kemudian berkata kepadaku, “Lihatlah wahai putri keluarga Qais, bahwasannya nafkah dan tempat tinggal itu hanya untuk wanita yang diceraikan suaminya dengan talak raj'i (masih ada peluang untuk rujuk), maka kamu tidak mempunyai hak atas nafkah dan tempat tinggal, keluarlah dan tinggallah ditempatnya Fulanah,” Kemudian beliau bersabda, “Tinggallah bersama Ibnu Ummi Maktum, karena sesungguhnya matanya telah buta, dia tidak akan bisa melihatmu.” Beliau melanjutkan, “Dan janganlah kamu menikah sehingga aku sendiri yang menikahkanmu.” Fatimah berkata, “Kemudian seorang laki-laki Quraisy datang melamarku, maka aku menemui Rasulullah saw untuk meminta pendapat kepada beliau, maka beliau bersabda: “Apa kamu tidak suka aku nikahkan kamu dengan seseorang yang lebih aku cintai dari pada dia?” Aku berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan seseorang yang engkau cintai.” Fatimah berkata, “Beliau kemudian menikahkan aku dengan Usamah bin Zaid.”

Dari berbagai pemaparan di atas, dilihat dari segi istinbāt hukumnya Imam Ahmad bin Hanbal sebagai salah satu ulama pencetus mazhab yaitu mazhab Hanbali menganggap hadits- hadits tentang Fatimah binti Qais lebih kuat di banding dalil dari ulama yang lainnya. Sebagaimana juga, yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal apabila ada suatu masalah, padahal sudah ada keterangan dari Nabi saw, maka yang digunakan oleh beliau untuk hukumnya ialah hadits Nabi saw yang telah diketahuinya itu, dan tidak akan beliau mengambil atau mempergunakan keterangan yang selainnya, baik dari perkataan sahabat Nabi saw atau pun dari perkataan tabi'in.¹²

Nafkah Iddah Talak Ba'in dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Jika dilihat dari pasal-pasal yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah perkawinan, terlihat jelas bahwa perumus Kompilasi Hukum Islam tidak terpaku kepada kitab Mazhab Syafi'i saja, mengingat mayoritas masyarakat muslim Indonesia bermazhab Syafi'i. Dalam Pasal 149 huruf b, perumus KHI menggunakan pendapat dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang notabenehnya adalah ulama' bermazhab minoritas di Indonesia. Tentunya perumus KHI mempunyai dasar tersendiri dalam pengambilan ketentuan tersebut, yakni didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.

Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia memiliki kesamaan hukum tentang hal tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pasal 149 b:

b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Berdasarkan penjelasan pasal 149 b di atas bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah talak raj'i, tetapi untuk iddah talak ba'in istri tidak berhak atas nafkah dan kiswah (tempat tinggal) kecuali istri tersebut dalam keadaan hamil.

¹² Masykur dan Murtini, *Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in*, Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman, Vol.1, No.1 (2020).

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, terbuat dari berbagai kitab fiqh yang telah dikaji dan ditelaah sebanyak 38 buah macam kitab fiqh klasik, al Mughni kitab pokok mazhab hanbali menjadi salah satunya, bilamana melihat sejarah KHI ini sendiri ternyata tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh syafi'i saja melainkan mazhab lain juga digunakan. Sehingga sangat wajar apabila suatu pendapat mazhab hanbali memiliki kesamaan dengan salah satu pasal hukum yang ada di Indonesia.¹³

Analisis Terhadap Pembatasan Nafkah Talak Ba'in

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bahwa istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil, maka haknya sama sekali tidak ada. Istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak pula mendapatkan tempat tinggal. Berbeda dengan istri yang ditalak ba'in dalam keadaan hamil. Imam Ahmad bin Hanbal juga sependapat dengan pendapat para ulama yang lainnya, yaitu bahwa istri tersebut berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Adapun mengenai metode Istinbat yang digunakan dalam permasalahan hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak ba'in ini. Beliau merujuk kepada hadits tentang kisah Fatimah binti Qais yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnad-nya¹⁴ Berdasarkan hadits tentang kisah Fatimah binti Qais di atas juga Imam Ahmad bin Hanbal tidak menetapkan adanya hak nafkah dan tempat tinggal, karena menurutnya melalui talak ba'in tersebut hubungan perkawinan sudah putus dan tidak ada lagi yang ditanggung oleh suami, baik itu nafkah dan tempat tinggal. Ulama Hambaliyyah, dalam hal ini Ibn Qudamah, sependapat dengan Imam Syafi'i mengenai tidak wajibnya suami memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang di talak ba'in. Pendapat ini di dasarkan atas hadits dari Imam Ahmad, al-As-ram dan al- Humaidi, bahwa Rasulullah saw. memberitahukan pada Fatimah binti Qais bahwasan- nya nafkah dan tempat tinggal adalah untuk istri yang masih ada kebolehan bagi suaminya untuk kembali.¹⁵

¹³ R.E. Hidayat, *Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in & Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Istinbath, Vol. 15 No. 1 (2018).

¹⁴ Masykur dan Murtini, *Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in*, Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman, Vol.1, No.1 (2020).

¹⁵ M. Hammad, *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*, Al-Ahwal, Vol.7, No.1 (2016).

Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa istri yang ditalak ba'in hanya berhak mendapat tempat tinggal saja tanpa nafkah. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. at-Talāk [65] : 6 (enam) yaitu: "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu". Adapun istri tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah berdasarkan firman Allah Q.S. at-Talāk [65] : 6, yaitu: "Jika mereka (para istri-istri yang sudah ditalak) itu maka berikanlah mereka nafkahnya hingga mereka bersalin". Berdasarkan dalil dari nash al-Quran tersebut berarti seorang istri yang tidak hamil tidak wajib atasnya hak nafkah dari mantan suaminya, sedangkan adanya jaminan tempat tinggal tersebut dapat dipahami dari keumuman lafaz istri yang ditalak, yang tidak ditakhsis oleh lafaz berikutnya.

Terkait gugurnya nafkah seorang istri juga, selain berpegang pada Q.S. at-Talāk ayat 6 tersebut Imam Malik dan Syafi'i juga beralasan dengan hadits dari Fatimah binti Qais. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al-Muwaththa`-nya, yang artinya: "Rasulullah saw bersabda: tidak wajib atasnya untukmu tanggungan nafkah" Menurut Abu Hanifah bahwa istri yang ditalak ba'in dalam keadaan tidak hamil, maka ia berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Beliau menetapkan tempat tinggal beralasan dengan keumuman firman Allah di dalam Q.S. At-Talāk ayat 6 tersebut, sedangkan untuk wajibnya nafkah, beliau mengemukakan alasan bahwa nafkah itu mengikuti kepada wajibnya penyediaan tempat tinggal pada talak raj'i atau istri yang sedang hamil dan pada kewajiban (hak- hak) suami-istri itu sendiri.

Adapun perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang hak nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang tertalak ba'in adalah berbedanya dalil yang diambil serta berbeda dalam memahami dalil-dalil tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah kesimpulan hukum yang berbeda. Jadi meskipun terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, tetapi ini bukanlah pertentangan, semua itu hanya perbedaan dari sudut pandang saja, oleh karenanya, perbedaan tersebut harus dilihat sebagai hal untuk saling mengisi dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan pendapat ulama fiqh, sepakat bahwa istri yang ditalak raj'ī berhak mendapatkan nafkah iddah. Kecuali pada talak ba'in dan istri terbukti melakukan nusyuz maka pendapat ulama yang rajih tidak memberikan nafkah iddah.¹⁶

Dalam hukum positif aturan tentang nafkah setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 Huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf b KHI. Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Agak berbeda dengan UU No. 1 tahun 1974, Pasal 149 huruf b menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.¹⁷

Adapun perundang-undangan yang dijadikan rujukan di Pengadilan agama dalam masalah nafkah Iddah adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sudah dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2016 tentang Perkawinan. Pasal 34 ayat 1 UUP dan KHI pasal 80 ayat 1 dan Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 3: Undang-Undang ini mengatur tentang perkawinan dan hak-hak serta kewajiban suami istri. Namun, tidak secara eksplisit mengatur mengenai nafkah bagi perempuan yang ditalak bain. Dalam UU Perkawinan, terdapat penekanan pada tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah selama masa pernikahan. Sedangkan kewajiban nafkah Secara umum, UU Perkawinan menekankan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah selama pernikahan dan dalam konteks perceraian, hak-hak perempuan tetap harus diperhatikan, namun detail mengenai nafkah selama iddah talak bain tidak diatur secara spesifik.¹⁸

¹⁶ Mohamad Hamim, *Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama*, Ahwaluna, Vol.1, No.1 (2022).

¹⁷ Muhammad Fauzan, *Maqashid Nafkah Iddah & Perlindungan Perempuan*, JHI, Vol.16, No.1 (2016).

¹⁸ Mohamad Hamim, *Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama*, Ahwaluna, Vol.1, No.1 (2022).

Seperti yang sudah di jelaskan dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai perceraian dan akibat hukumnya, termasuk hak-hak mantan istri. Namun, sama seperti UU Perkawinan, KUHPerdara tidak secara khusus mengatur nafkah bagi perempuan yang ditalak bain. Prinsip umum dalam KUHPerdara lebih menekankan pada prinsip-prinsip umum mengenai kewajiban orang tua terhadap anak dan hak-hak mantan pasangan setelah perceraian. Nafkah untuk mantan istri tidak diatur dengan detail dalam konteks talak bain.

Jadi dalam hal ini menurut hukum yang berlaku di Indonesia KHI memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai hak nafkah bagi perempuan yang ditalak bain dengan menegaskan bahwa mantan suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, kecuali ada kesepakatan. Hal ini berbeda dengan UU Perkawinan dan KUHPerdara yang tidak secara spesifik mengatur tentang nafkah dalam konteks talak bain. UU Perkawinan dan KUHPerdara lebih fokus pada tanggung jawab umum suami selama pernikahan dan pasca perceraian tanpa membedakan jenis perceraian (talak raj'i atau talak bain).

Secara dalam Aspek Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Hukum yang berlaku di suatu negara atau daerah dapat mempengaruhi hak nafkah perempuan dalam masa iddah. Beberapa sistem hukum mungkin tidak mengatur dengan jelas mengenai kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah. Faktor sosial dan politik mempunyai peran penting dalam law reform. Menurut pluralisme politik, suatu kebijakan atau hukum memiliki keterkaitan dengan beberapa kepentingan yang ada di masyarakat, seperti partai dan elit politik, kelompok advokasi, dll, agar arah dan bentuk hukum tersebut sesuai dengan kepentingan mereka.¹⁹

Nafkah iddah bagi istri yang ditalak bain merupakan masalah hukum yang tidak ditemukan dalil nash secara qoth'i (tegas), sehingga memunculkan perbedaan pandangan ulama dalam penetapan hukumnya melalui ijtihad. Dalam proses berijtihad diperlukan penggalian hukum (istinbât) sesuai dengan metode yang digunakan masing-masing ulama mazhab. Perbedaan metode dapat berimplikasi perbedaan produk hukum, termasuk dalam nafkah iddah talak bain.²⁰

¹⁹ Falah dkk., *Keberpihakan Reformasi Hukum Keluarga terhadap Perempuan*, Jurnal Mediasas, Vol.6, No.2 (2023).

²⁰ Hasanah, *Op.Cit.*.

Dalil hukum yang disepakati oleh jumbuh ulama adalah Al-Quran, sunnah (hadis), ijma, dan qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati (al-mukhtalaf fiha) yaitu selain yang empat, seperti istihsan, istislah (maslahat mursalah), sadd zari`ah, istishab, urf, mazhab sahabiyy, dan syar`u man qablana. Perbedaan pendapat ulama mazhab dalam memahami dalil hukum dan kehujjahan metode istinbâṭ yang digunakan berpengaruh terhadap produk hukum yang ditetapkan. Hal ini terlihat dari perbedaan pendapat antara Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Hanafiyah dalam masalah nafkah iddah talak bain. Menurut Hanafiyah istri yang ditalak, baik talak raj`i maupun bain, tetap berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal. Dalam hal ini, Hanafiyah tidak mempertimbangkan jenis talak kepada istri, dan kehamilan sebagai faktor yang menyebabkan perbedaan nafkah.

Penalaran dan penafsiran terhadap nash merupakan bagian dari proses istinbâṭ untuk menetapkan hukum. Penetapan hukum oleh para mujtahid walaupun menggunakan dalil yang sama tetapi sering terdapat perbedaan penafsiran. Dalam masalah nafkah iddah talak bain terdapat perbedaan pemahaman mujtahid dalam memahami Ayat 6 Surah ath-Talaq dan kehujjahan Hadis Fatimah binti Qais. Dengan demikian ikhtilaf ulama tidak berhenti walaupun ditemukan dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah pada suatu masalah yang sama. Permasalahan justru muncul ketika ditemukan dalil nash, tetapi berbeda dalam memahami dalil tersebut.

Dalam konteks hukum kontemporer, maka perlu analisis terhadap hasil ijtihad ulama terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum saat ini. Analisis tersebut bukan berarti melihat pendapat satu ulama sebagai satu-satunya solusi dan mengabaikan pendapat ulama lainnya, tetapi lebih kepada tarjih berdasarkan konteks situasi yang dihadapi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Abdul Wahhab Khalaf bahwa lingkungan tempat tinggal mempunyai pengaruh dalam menentukan kemaslahatan dan kebutuhan penting, mengunggulkan satu illat di atas illat lainnya karena kuatnya munasabah (kesesuaian) illat tersebut.²¹

²¹ Tlyan Hasanah, *Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah*, Nizham, Vol.8, No.02 (2020).

Berdasarkan pemaparan di atas yang membahas tentang Implementasi Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian sudah diatur dalam Al-Quran dan Hadist.²² Di Indonesia, meskipun hukum negara tidak sepenuhnya menerapkan hukum syariah, banyak masyarakat muslim yang berpegang pada ajaran Islam, termasuk dalam hal nafkah iddah. Pemahaman ini dapat memengaruhi masyarakat memberikan dukungan finansial kepada mantan istri selama masa iddah. Masyarakat semakin sadar akan hak mereka, termasuk hak-hak perempuan dalam perceraian. Pendidikan tentang hukum keluarga Islam dan hak-hak perempuan dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang pentingnya nafkah iddah, sesuai dengan ajaran Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mana mantan suami tidak berhak memberikan nafkah apapun kepada mantan istri karena telah di talak ba'in oleh suaminya hal ini penting diketahui oleh seluruh masyarakat di Indonesia agar tidak menyepelekan masalah perceraian lebih-lebih talak ba'in dan agar lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika seorang istri telah di talak ba'in oleh suaminya maka putuslah perkawinannya secara utuh dan kemungkinan kecil untuk rujuk kembali dan dalam hal ini beliau merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais dan ini relevan dengan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu dalam KHI pasal 149 ayat (b).

C. KESIMPULAN

Implementasi pembatasan nafkah iddah bagi perempuan yang ditalak bain dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara norma agama dan norma hukum positif. Dalam hukum Islam, perempuan yang ditalak bain (cerai yang tidak dapat rujuk) tidak berhak atas nafkah iddah, karena hak tersebut hanya diberikan kepada perempuan yang ditalak raj'i (cerai yang masih bisa rujuk). Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an dan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dimana ketika seorang istri telah ditalak ba'in oleh suaminya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah ataupun tempat tinggal dari mantan suaminya dalam hal ini merujuk pada hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais.

²² Shofwatul Widad dan R. Zainul Musthofa, *Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian*, HOKI, Vol.1, No.1 (2023).

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak secara eksplisit mengatur tentang nafkah iddah untuk perempuan yang ditalak bain, akan tetapi dalam aturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 ayat b tentang nafkah iddah bagi perempuan yang iddah talak ba'in dan ini relevan dengan pendapat salah satu ulama yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal dan dengan ini merupakan salah satu faktor adanya pembatasan pemberian nafkah bagi perempuan yang iddah talak ba'in dan juga menjadi pembeda bagi perempuan yang menjalani nafkah masa iddah perempuan yang ditalak raj'i.



DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Afroni, Mochamad. *Pendekatan Filosofis dalam Studi Islam*. Didaktika Islamika. Vol.5. No.1 (2022).
- Annas, Syaiful. *Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)*, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol.10. No.1 (2017).
- Fauzan, Muhammad. *Maqashid Nafkah Iddah & Perlindungan Perempuan*, JHI. Vol.16. No.1 (2016).
- Fauzan, Muhammad. *Maqashid Nafkah Iddah & Perlindungan Perempuan*. JHI. Vol.16. No.1 (2016).
- Falah, Bahrul, Jimmy Lukita, Muhammad Sibawaihi, Muhammad Ikhwan, dan Anita Intan Rohmatuszahroh. *Keberpihakan Reformasi Hukum Keluarga terhadap Perempuan*. Jurnal Mediasas. Vol.6. No.2 (2023).
- Fitrianoor, Wahyu, Akhmad Zagie Al Insan, Ahman Soliin, Aldi Saputra, M. Fathurrahman dan M. Mahfuds Anshari. *Kajian Sosiologi tentang Pemberian Nafkah Iddah*. Maqashiduna. Vol 1. No 1 (2023).
- Hammad, M. *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania*. Al-Ahwal. Vol.7. No.1 (2016).
- Hamim, Mohamad. *Implementasi Pemberian Nafkah Iddah di Pengadilan Agama*. Ahwaluna. Vol.1. No.1 (2022).
- Hasanah, Tlyan. *Metode Istibath Hukum Nafkah Iddah Talak Bain Menurut Syafi'iyah*. Nizham. Vol.8. No.02 (2020).
- Heniyatun, Puji Sulistyarningsih dan Siti Anisah. *Pemberian Mut'Ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*. PROFETIKA: Jurnal Studi Islam. Vol.21. No.1 (2020).
- Hidayat, R.E. *Pendapat Imam Mazhab tentang Hak Istri Pada Masa Iddah Talak Ba'in & Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Istibath: Jurnal Hukum. Vol.15. No.1 (2018).
- Ismail. *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)*. Alhurriyah. Vol.02. No.02 (2017).
- Khitam, Husnul. *Nafkah dan Iddah: Perspektif Hukum Islam*. Az-Zarqa'. Vol.12. No.2 (2020).
- Komalasari, Arif, and Irfani. *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.2 (2022).
- Komalasari, Eva, Suyud Arif dan Fahmi Irfani. *Hak Istri dalam Masa Iddah Talak Bain Menurut Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Pendidikan Tambusai. Vol.6. No.2 (Agustus 2022).
- Maulida, Fadhilatul. *Nafkah Iddah Akibat Talak Ba'in Dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)*. Al-Hurriyah. Vol.3. No.2 (2018).
- Masykur dan Murtini. *Pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal tentang Hak Nafkah dan Tempat Tinggal Bagi Istri yang Ditalak Ba'in*. Wasathiyah Jurnal Studi Keislaman. Vol.1. No.1 (2020).

Ramdani, Riyan dan Firda Nisa Syafitri. *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'Ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan. Vol.15. No.1 (2021).

Widad, Shofwatul dan R. Zainul Musthofa. *Implementasi Pasal 149 (B) Kompilasi Hukum Islam tentang Kewajiban Suami Pada Istri Pasca Perceraian*. HOKI. Vol.1. No.1 (2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an.

HR. Fatimah binti Qais.

